



PUTUSAN

Nomor : 438/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tgl lahir : 22 tahun/ 04 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Bulu Lingkungan VI Kel. Sei Raja Kec. Tualang
Raso Tanjung Balai Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan;
Pendidikan : S M P;
- II. Nama : **ANDIKA;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tgl lahir : 26 tahun/ 20 Pebruari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cenderawasih Lk. IV Kel. Beting Kuala Kapias Kec.
Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : S M P;

Terdakwa I ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17-10-2012 sampai dengan tanggal 05-11-2012;

- Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06-11-2012 sampai dengan tanggal 15-12-2012;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-I (*satu*), sejak tanggal 16-12-2012 sampai dengan tanggal 14-01-2013;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-II (*dua*), sejak tanggal 15-01-2013 sampai dengan tanggal 13-02-2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11-02-2013 sampai dengan tanggal 02-03-2013;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03-03-2013 sampai dengan tanggal 01-04-2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22-03-2013 sampai dengan tanggal 20-04-2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 21-04-2013 sampai dengan tanggal 19-06-2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 21-06-2013 sampai dengan tanggal 19-07-2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29-07-2013 sampai dengan tanggal 27-08-2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28-08-2013 sampai dengan tanggal 26-10-2013;

Terdakwa II ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17-10-2012 sampai dengan tanggal 05-11-2012;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06-11-2012 sampai dengan tanggal 15-12-2012;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-I (*satu*), sejak tanggal 16-12-2012 sampai dengan tanggal 14-01-2013;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-II (*dua*), sejak tanggal 15-01-2013 sampai dengan tanggal 13-02-2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11-02-2013 sampai dengan tanggal 02-03-2013;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03-03-2013 sampai dengan tanggal 01-04-2013;

- Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22-03-2013 sampai dengan tanggal 20-04-2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 21-04-2013 sampai dengan tanggal 19-06-2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 21-06-2013 sampai dengan tanggal 19-07-2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29-07-2013 sampai dengan tanggal 27-08-2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28-08-2013 sampai dengan tanggal 26-10-2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-152/Ep.2/TPUL/02/2013; yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka I terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF dan terdakwa II ANDIKA bersama-sama dengan HARTONO ALs ATI, BUDI WINARNO, BUDIANTO, MASUDI, MUHAMMAD SAEFUL (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dan DEDI JUNAIDI alias AHAY (meninggal dunia), pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 17. 30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Perumahan Cemara Hijau Medan, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara teroganisasi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran

Narkotika



Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama diwilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY (meninggal dunia) dan HARTONO Als ATI (disidangkan dalam berkas terpisah) .

- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim yaitu Tim I dari saksi KRIS BANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY yang bertugas di Medan telah menangkap HARTONO Als ATI (berkas terpisah) di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi HARTONO Als ATI (berkas terpisah) ditelepon dan disuruh AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA (orang suruhan AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan Cemara Hijau. Medan kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS SUBANDRIO berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi KRISTIAN beserta Tim II telah menangkap terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hiaju, Medan menyita barang bukti seberat 2.945 gram narkotika jenis shabu yang disimpan dalam tas ransel, ketika diintrogasi bahwa terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA disuruh AHAY yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada HARTONO ALs ATI dengan dijanjikan upah oleh AHAY masing-masing Rp. 500.000,- selain itu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA juga pernah disuruh oleh AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi shabu kepada BUDI WINARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) di ujung Jalan Gg. Jaya Tanjung Balai kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS BANDRIYO berserta Tim I

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas di Tanjung Balai;

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi KRISTIAN menginformasikan kepada saksi KRIS SUBANDRIYO bahwatim II telah membawa HARTONO Als ATI, terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah tim I dan Tim II bergabung dan berkonsolidasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, Tim I dan Tim II melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan, kemudian diintrogasi tersangka AHAY menerangkan bahwa :
 - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan AHAY menyanggupinya, AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL (disidangkan dalam berkas terpisah).
 - Pada tanggal 12 Oktober 2012, AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) kemudian agar dibawa ke Tanjung Balai, untuk selanjutnya diserahkan kepada BUDIANTO (disidangkan dalam berkas terpisah), Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO). Kemudian setelah Masudi tiba di Tanjung Balai, tas ransel tersebut diserahkan kepada BUDIANTO di Gudang Jl. Baru Tanjung Balai, Asahan, kemudian oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada AHAY di rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian AHAY menyisihkan 150 gram shabu dari 3

(tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) kilogram Shabu yang terdapat didalam tas ransel Selanjutnya dengan kotak susu dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan ;
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASEN (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, Amplop berisi shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada AHAY di rumahnya rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan, setelah itu amplop berisi shabu tersebut dijadikan 1 dengan shabu yang berasal dari MASUDI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan disimpan didalam tas ransel;
 - Pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar puku 23.00 Wib, AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram shabu kepada terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (disidangkan dalam berkas terpisah / orang suruhan HARTONO Als ATI) di Ujung Gg. Jaya Tanjung Balai untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan, setelah menyerahkan shabu kepada BUDI WINARNO, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY ;
 - Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 06.00 Wib CICAGO (DPO) menelpon AHAY yang berniat untuk memesan 3 Kilogram shabu yang penyerahannya akan dilakukan di Medan, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib AHAY menyuruh terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA untuk membawa 3 kilogram shabu yang disimpan dalam tas ransel agar selanjutnya diserahkan kepada HARTONO als ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh HARTONO Als ATI rencananya AHAY akan menyuruh HARTONO Alias ATI untuk menyerahkan shabu tersebut kepada CICAGO .
 - AHAY mengakui masih menyimpan 1 Kilogram shabu yang disimpannya di sebuah rumah yang terletak di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ;
 - Saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY berserta Tim II lainnya membawa AHAY untuk melakukan penggeledahan rumah di daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang menjadi tempat penyimpanan shabu dan ketika Saksi

KRISTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN beserta Tim II menyuruh AHAY untuk menunjukkan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan shabu di daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara, AHAY berusaha melawan dan merebut senjata saksi ZEKKY, kemudian dengan terpaksa saksi KRISTIAN melumpuhkan AHAY dengan tembakan, kemudian AHAY dibawa ke Rumah Sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Medan, namun AHAY meninggal dunia dalam perjalanan ;

Kemudian Tim I da Tim II bergabung di Bandara Polonia Medan untuk membawa terdakwa, YUSUF, ANDIKA, BUDIANTO, MUHAMMAD SAEFUL, MASUDI dan BUDI WINARNO beserta barang buktinya ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dilakukan oleh RIESKA DWI WIDAYATI , S SI M.SI, PUTRI HERYANI S,S,SI, Apt dan TANTIST hasil kesimpulan yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak sgel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4561 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5382 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5100 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4936 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5478 gram;

6. 1 (satu)



6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4680 gram
 7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 7156 gram
 8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6175 gram
 9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8291 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6842 gram
 10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6296 gram
- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01 a, B.01 b, No 2. B. 02 a, No. 3 B.02 b No. 4, B. 02 c No. 5, B.02 d No. 6, B.02 e No. 7, B.02 f No. 8, B.03 a. No. 9, B.04 a No.10. tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka I terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF dan terdakwa II ANDIKA bersama-sama dengan HARTONO ALs ATI, BUDI WINARNO, BUDIANTO, MASUDI, MUHAMMAD SAEFUL (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dan DEDI JUNAIDI alias AHAY (meninggal dunia), pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 17. 30 WIB, atau

Setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Perumahan Cemara Hijau Medan, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara terorganisasi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkoba yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY (meninggal dunia) dan HARTONO Als ATI (disidangkan dalam berkas terpisah) .
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim yaitu Tim I dari saksi KRIS BANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY yang bertugas di Medan telah menangkap HARTONO Als ATI (berkas terpisah) di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkoba. Kemudian ketika diinterogasi HARTONO Als ATI (berkas terpisah) ditelepon dan disuruh AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA (orang suruhan AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan Cemara Hijau. Medan kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS SUBANDRIO beserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi KRISTIAN beserta Tim II telah menangkap terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hiaju, Medan menyita barang bukti seberat 2.945 gram narkoba jenis shabu yang disimpan

dalam



dalam tas ransel, ketika diintrogasi bahwa terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA disuruh AHAY yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada HARTONO Als ATI dengan dijanjikan upah oleh AHAY masing-masing Rp. 500.000,- selain itu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA juga pernah disuruh oleh AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi shabu kepada BUDI WINARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) di ujung Jalan Gg. Jaya Tanjung Balai kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS BANDRIYO berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi KRISTIAN menginformasikan kepada saksi KRIS SUBANDRIYO bahwatim II telah membawa HARTONO Als ATI, terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah tim I dan Tim II bergabung dan berkonsolidasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, Tim I dan Tim II melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan, kemudian diintrogasi tersangka AHAY menerangkan bahwa :
 - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan AHAY menyanggupinya, AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL (disidangkan dalam berkas terpisah).
 - Pada tanggal 12 Oktober 2012, AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) kemudian agar dibawa ke Tanjung Balai, untuk selanjutnya diserahkan kepada BUDIANTO (disidangkan dalam berkas terpisah),

Kemudian



Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO). Kemudian setelah Masudi tiba di Tanjung Balai, tas ransel tersebut diserahkan kepada BUDIANTO di Gudang Jl. Baru Tanjung Balai, Asahan, kemudian oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada AHAY di rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian AHAY menyisihkan 150 gram shabu dari 3 (tiga) kilogram Shabu yang terdapat didalam tas ransel Selanjutnya dengan kotak susu dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan ;

- Pada tanggal 13 Oktober 2012, AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, Amplop berisi shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada AHAY di rumahnya rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan, setelah itu amplop berisi shabu tersebut dijadikan 1 dengan shabu yang berasal dari MASUDI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan disimpan didalam tas ransel;
- Pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 Wib, AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram shabu kepada terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (disidangkan dalam berkas terpisah / orang suruhan HARTONO Als ATI) di Ujung Gg. Jaya Tanjung Balai untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan, setelah menyerahkan shabu kepada BUDI WINARNO, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA kembali dna menginap di rumah AHAY ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 06.00 Wib CICAGO (DPO) menelpon AHAY yang berniat untuk memesan 3 Kilogram shabu yang penyerahannya akan dilakukan di Medan, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib AHAY menyuruh terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA untuk membawa 3 kilogram shabu yang disimpan

dalam



dalam tas ransel agar selanjutnya diserahkan kepada HARTONO als ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh HARTONO Als ATI rencananya AHAY akan menyuruh HARTONO Alias ATI untuk menyerahkan shabu tersebut kepada CICAGO .

- AHAY mengakui masih menyimpan 1 Kilogram shabu yang disimpannya di sebuah rumah yang terletak di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ;
- Saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY berserta Tim II lainnya membawa AHAY untuk melakukan penggeledahan rumah di daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang menjadi tempat penyimpanan shabu dan ketika Saksi KRISTIAN beserta Tim II menyuruh AHAY untuk menunjukkan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan shabu di daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara, AHAY berusaha melawan dan merebut senjata saksi ZEKKY, kemudian dengan terpaksa saksi KRISTIAN melumpuhkan AHAY dengan tembakan, kemudian AHAY dibawa ke Rumah Sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Medan, namun AHAY meninggal dunia dalam perjalanan ;

Kemudian Tim I da Tim II bergabung di Bandara Polonia Medan untuk membawa terdakwa , YUSUF, ANDIKA, BUDIANTO, MUHAMMAD SAEFUL, MASUDI dan BUDI WINARNO berserta barang buktinya ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dilakukan oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S SI M.SI, PUTRI HERYANI S,S,SI, Apt dan TANTLIST hasil kesimpulan yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak sgel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4561 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5382 gram;

3. 1 (satu)



3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5100 gram
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4936 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5478 gram
 6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4680 gram
 7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 7156 gram
 8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6175 gram
 9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8291 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6842 gram
 10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6296 gram
- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01 a, B.01 b, No 2. B. 02 a, No. 3 B.02 b No. 4, B. 02 c No. 5, B.02 d No. 6, B.02 e No. 7, B.02 f No. 8, B.03 a. No. 9, B.04 a No.10. tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat

(2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka I terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF dan terdakwa II ANDIKA bersama-sama dengan HARTONO Als ATI, BUDI WINARNO, BUDIANTO, MASUDI, MUHAMMAD SAEFUL (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dan DEDI JUNAIDI alias AHAY (meninggal dunia), pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 17. 30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Perumahan Cemara Hijau Medan, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara terorganisasi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY (meninggal dunia) dan HARTONO Als ATI (disidangkan dalam berkas terpisah). Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim yaitu Tim I dari saksi KRIS BANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY yang bertugas di Medan telah menangkap HARTONO Als ATI (berkas terpisah) di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi HARTONO Als ATI (berkas terpisah) ditelepon dan disuruh AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari terdakwa I.

MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA (orang suruhan AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan Cemara Hijau. Medan kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS SUBANDRIO berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi KRISTIAN beserta Tim II telah menangkap terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hiaju, Medan menyita barang bukti seberat 2.945 gram narkoba jenis shabu yang disimpan dalam tas ransel, ketika diinterogasi bahwa terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA disuruh AHAY yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada HARTONO Als ATI dengan dijanjikan upah oleh AHAY masing-masing Rp. 500.000,- selain itu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA juga pernah disuruh oleh AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi shabu kepada BUDI WINARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) di ujung Jalan Gg. Jaya Tanjung Balai kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS BANDRIYO berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
 - Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi KRISTIAN menginformasikan kepada saksi KRIS SUBANDRIYO bahwatim II telah membawa HARTONO Als ATI, terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah tim I dan Tim II bergabung dan berkonsolidasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya;
 - Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, Tim I dan Tim II melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan, kemudian diinterogasi tersangka AHAY menerangkan bahwa :
 - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan AHAY menyanggupinya, AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk

menyediakan



menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL (disidangkan dalam berkas terpisah).

- Pada tanggal 12 Oktober 2012, AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) kemudian agar dibawa ke Tanjung Balai, untuk selanjutnya diserahkan kepada BUDIANTO (disidangkan dalam berkas terpisah), Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO). Kemudian setelah Masudi tiba di Tanjung Balai, tas ransel tersebut diserahkan kepada BUDIANTO di Gudang Jl. Baru Tanjung Balai, Asahan, kemudian oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada AHAY di rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian AHAY menyisihkan 150 gram shabu dari 3 (tiga) kilogram Shabu yang terdapat didalam tas ransel Selanjutnya dengan kotak susu dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan;
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, Amplop berisi shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada AHAY di rumahnya rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan, setelah itu amplop berisi shabu tersebut dijadikan 1 dengan shabu yang berasal dari MASUDI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan disimpan didalam tas ransel;
- Pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar puku 23.00 Wib, AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram shabu kepada terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (disidangkan dalam berkas terpisah / orang suruhan HARTONO Als ATI) di Ujung Gg. Jaya Tanjung Balai untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan, setelah menyerahkan shabu

kepada



kepada BUDI WINARNO, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA kembali dna menginap di rumah AHAY ;

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 06.00 Wib CICAGO (DPO) menelpon AHAY yang berniat untuk memesan 3 Kilogram shabu yang penyerahannya akan dilakukan di Medan, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib AHAY menyuruh terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa II ANDIKA untuk membawa 3 kilogram shabu yang disimpan dalam tas ransel agar selanjutnya diserahkan kepada HARTONO als ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh HARTONO Als ATI rencananya AHAY akan menyuruh HARTONO Alias ATI untuk menyerahkan shabu tersebut kepada CICAGO .
- AHAY megakui masih menyimpan 1 Kilogram shabu yang disimpannya di sebuah rumah yang terletak di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ;
- Saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY beserta Tim II lainnya membawa AHAY untuk melakukan penggeledahan rumah di daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang menjadi tempat penyimpanan shabu dan ketika Saksi KRISTIAN beserta Tim II menyuruh AHAY untuk menunjukkan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan shabu di daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara, AHAY berusaha melawan dan merebut senjata saksi ZEKKY, kemudian dengan terpaksa saksi KRISTIAN melumpuhkan AHAY dengan tembakan, kemudian AHAY dibawa ke Rumah Sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Medan, namun AHAY meninggal dunia dalam perjalanan;

Kemudian Tim I da Tim II bergabung di Bandara Polonia Medan untuk membawa terdakwa, YUSUF, ANDIKA, BUDIANTO, MUHAMMAD SAEFUL, MASUDI dan BUDI WINARNO beserta barang buktinya ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dilakukan oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S SI M.SI, PUTRI HERYANI S,S,SI, Apt dan TANTI, ST hasil kesimpulan yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak sgel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4561 gram ;
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5382 gram
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5100 gram
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4936 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 5478 gram
 6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 4680 gram
 7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 7156 gram
 8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6175 gram
 9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8291 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6842 gram
 10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4, 6296 gram
- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01 a, B.01 b, No 2. B. 02 a, No. 3 B.02 b No. 4, B. 02 c No. 5, B.02 d No. 6, B.02 e No. 7, B.02 f No. 8, B.03 a. No. 9, B.04 a No.10. tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam

Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM-457/Ep.2/TPUL/02/2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan Terdakwa ANDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "secara terorganisasi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika secara tanpa hak tau melawan hukum, menawarkan atau menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan Terdakwa ANDIKA dengan penjara untuk masing-masing Terdakwa selama 11 (sebelas) dikurangi selama masing-masing terdakwa menjalani tahanan sementara dan Denda untuk masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Polo Banker;
 - 1 (satu) buah Plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Super Power;
 - 1 (satu) buah Kardus bertuliskan Jakobs;
 - 2 (dua) buah Amplop warna coklat ;

- Plastik



- Plastik isi Kristal Putih (shabu) seberat 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah HP Nokia Hitam Simcard 082366157788;
- 1 (satu) buah HP Samsung Hitam Simcard 082366100412;
- 1 (satu) lembar Faktur Service nomor 001027 tanggal 12-10-2012 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia hitam putih simcard 081264248848 ;

4. Menetapkan lagi jika Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF dan terdakwa ANDIKA dipersalahkan dan dijatuhi pidana, agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk masing-masing terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

III. Berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 546/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD YUSUF als YUSUF dan 2. ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL ATAU MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL I BUKAN TANAMAN " ;
- Menghukum pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD YUSUF als YUSUF dan 2. ANDIKA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Polo Banker, 1 (satu) buah plastic warna ungu, 1 (satu) buah plastic yang bertuliskan Super Power, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Jacobs 2 (dua) buah amplop warna coklat ; Plastik berisi Kristal putih (shabu) seberat 29, 45 gram (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) ; 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam ; 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam; 1 (satu) lembar faktur service nomor 001027 tanggal 12 Oktober 2012; 1 (satu) buah

Handphone



Handphone Nokia Hitam putih, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa tanggal 29 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 546/Pid.B/2013/PN-Mdn, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa I pada tanggal 13 Agustus 2013, dan kepada Terdakwa II pada tanggal 26 Agustus 2013;

V. Memori Banding yang dibuat oleh RIVAL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2013 yang yang di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 September 2013;

VI. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo yang dimintakan banding tersebut dalam menjatuhkan hukuman pidana terlalu ringan sehingga tidak menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima kerana Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan hal-hal yang meringankan terhadap kesalahan para terdakwa;

Menimbang



Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di Sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 547/Pid.B/2013/PN-Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Subsidair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 546/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan maka Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHP dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 546/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **23 September 2013** oleh Kami : **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 438/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.

ttd

KITA JENDA GINTING, SH.

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.MH.